



PUTUSAN

Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 13 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 06 September 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.822/Kua.21.12.11/Pw.00/6/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 (Kutipan Akta Nikah Penggugat hilang)

Hal 1 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 12 Juni 1997
 - ANAK, tanggal lahir 21 Juli 2001
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

Hal 2 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
B.822/Kua.21.12.11/Pw.00/6/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Sudiang Kota Makassar;
- Bahwa sesuai laporan dari Penggugat bahwa sejak Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak rukun lagi, keduanya sering terjadi perselisihan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak 12 Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat pergi dan sekarang tinggal di jalan Rappocini Raya Makassar dan tidak ada lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selaku saudara, saksi sudah menasehati Pengugat agar mau rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Hal 4 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel motor), tempat tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di Sudiang, tetapi menurut Penggugat, sejak Oktober 2015 keduanya sering cekcok karena Tergugat kawin lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 12 Pebruari 2016 dan tidak ada lagi nafkah buat Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi (pasal 4 (2.b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa copy duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa restu dari Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama sejak 12 Pebruari 2016 dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap

Hal 6 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi cekcok sejak Oktober 2015, karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok sejak Oktober 2015;
- Bahwa penyebab percekocokan tersebut adalah karena Tergugat kawin lagi tanpa restu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 12 Pebruari 2016, Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Pebruari 2016 karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak

Hal 7 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

Hal 8 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti sebagian beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Hal 9 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, SH., MH. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah N, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH MH.

Hal 10 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks



ttd

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah N, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
 2. Administrasi : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 220.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 11 Dari 11 Put. Nomor 1746/Pdt.G/2016/PA Mks